

>> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

Kecamatan Sukorejo

2025

Camat Sukorejo
Kota Blitar



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya, kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2025. Laporan ini menjadi wujud komitmen kami dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Sebagai bagian dari tugas kami yang mengemban amanah dari masyarakat, penyusunan laporan ini telah melalui serangkaian proses evaluasi, analisis, dan refleksi atas berbagai program dan kegiatan yang telah kami jalankan selama tahun 2025. Setiap langkah yang kami ambil, baik itu dalam merumuskan kebijakan, mengimplementasikan program-program pembangunan, maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, kami lakukan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.

Laporan ini mencerminkan komitmen kami untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memperkuat keberpihakan kepada seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Sukorejo. Kami percaya bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga bagi kita semua dalam merancang langkah-langkah strategis ke depan, guna mencapai visi dan misi pembangunan yang lebih baik untuk Kecamatan Sukorejo.

Akhir kata, kami berharap agar laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja instansi pemerintah di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2025. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan guna perbaikan dan peningkatan kedepannya.

Blitar, 23 Februari 2025

CAMAT SUKOREJO KOTA BLITAR

JITO, S.Sos, M.A.P.
Pembina Tk.I
NIP. 19690601 199003 1 010

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorejo Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian target strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dokumen ini disusun untuk memberikan gambaran yang transparan dan akuntabel mengenai efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran kinerja, dengan tetap mengacu pada visi besar pembangunan daerah Kota Blitar dan kebijakan nasional. Pada tahun 2025 menjadi periode krusial seiring dengan implementasi kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pada penguatan sumber daya manusia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Merah Putih. Sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat kewilayahan, Kecamatan Sukorejo berperan aktif dalam memastikan kebijakan tersebut terintegrasi dalam program kerja lokal.

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana Kecamatan Sukorejo mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada demi mencapai target indikator kinerja utama, dengan pencapaian target IKM 89,15 (Sangat Baik). Tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan mendukung penuh agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas. Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026, dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blitar terpilih periode 2021-2026. Dalam rangka mewujudkan Visi **"KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT"**. Visi RPJMD tersebut berpijak pada Visi Jangka Panjang Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu "Kota Blitar Sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Kebangsaan dan Lingkungan Hidup".

Visi Pembangunan Daerah Kota Blitar 2021-2026 tersebut kemudian diterjemahkan kedalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar mendukung perwujudan Misi ke-5 yaitu: **"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi"**.

Kecamatan Sukorejo pada Tahun 2025 dalam melaksanakan kegiatannya didukung dengan anggaran **Rp. 29.552.354.865,00** (setelah perubahan APBD 2025) dengan presentase serapan anggaran pada tahun 2025 sebesar **92,87 %** atau sebesar **Rp. 27.444.310.139,00**.

Berdasarkan besarnya serapan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa menunjukkan Kecamatan Sukorejo telah berhasil melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan sangat baik. Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan indikator kinerjanya “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan” dengan target bernilai sangat baik (89,15). Pengukuran kualitas pelayanan publik dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada akhir tahun 2025. Secara keseluruhan 9 (Sembilan) unsur dalam penilaian kualitas pelayanan (persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan sarana prasarana) melalui Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sukorejo pada Tahun 2025 memiliki mutu pelayanan A, yang artinya sangat Baik para pengguna layanan dengan nilai IKM 94,14

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo tercapai sangat baik dengan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 yaitu 94,14 dengan rata-rata capaian kinerja Kecamatan Sukorejo 105,60 %, sehingga dapat dikatakan sangat berhasil.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan Publik” yang dijabarkan dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja , dengan didukung 4 (empat) program dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%	100%	100 %	Rp. 311.555.704,00	Rp295.599.200,00	94,88 %	1,05
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100%	100%	100 %				
2	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	100%	100 %	100 %	Rp. 14.046.041.537,00	Rp13.240.528.269,00	94,27 %	1,06

	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100 %	100 %				
		Persentase RT Berdaya	100%	100 %	100 %				
	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	100 %	100 %				
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,85)	A (85,45)	100,77 %	Rp. 15.194.757.624,00	Rp13.908.182.670,00	91,53 %	1,1

Pada tabel tersebut dapat kita simpulkan capaian kinerja pada ketiga sasaran tersebut, yaitu :

1. Sasaran I : Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan dengan indikator Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan tercapai sebesar 100%.
2. Sasaran II : Meningkatkan kualitas pembangunan wilayah dengan indikator Persentase kelurahan berdaya tercapai sebesar 100%.
3. Sasaran III : Meningkatkan kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai sebesar 100,77%

Disamping itu dapat diambil kesimpulan terkait analisa Pengukuran Efisiensi Kinerja dan Keuangan Kecamatan Sukorejo dengan rincian hasil sebagai berikut :

1. Analisis Sasaran Strategis 1: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,05. Dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 94,88 %. Meskipun demikian pada sasaran I tersebut terdapat beberapa permasalahan, yaitu ketika Pejabat berwenang tidak sedang berada di tempat dikarenakan ada kegiatan lain, sehingga pelayanan kecamatan tertunda. Upaya

Tindaklanjut yang kami lakukan dengan adanya hambatan tersebut, maka Kecamatan Sukorejo memanfaatkan Tandatangan Elektronik sebaik mungkin, serta meningkatkan kemampuan petugas pelayanan dan pejabat berwenang dalam mempergunakan Teknologi Digital demi meningkatkan serta memperbaiki layanan di Kecamatan Sukorejo. Selain itu, permasalahan yang menjadi penghambat sasaran I, yaitu pergantian petugas layanan yang baru sehingga kompetensi petugas pelayanan yang masih kurang. Upaya Tindaklanjut yang kami lakukan, yaitu dengan mengadakan peningkatan kompetensi petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan di Kecamatan Sukorejo dengan memberikan Bimbingan Teknis Layanan.

2. Analisis Sasaran Strategis 2: “Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah” tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,06. Dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 94,27 %. Meskipun demikian terdapat permasalahan yang menjadi Faktor Penghambat pada Sasaran II, yaitu masih seringnya muncul ego sektoral dari beberapa Lembaga kemasyarakatan dimana hal tersebut mengakibatkan upaya pemberdayaan yang dilakukan sedikit terhambat. Upaya tindaklanjut yang kami lakukan , yaitu dengan mengoptimalkan koordinasi antara Lembaga kemasyarakatan dan seluruh sektor yang terkait di lingkup Kecamatan Sukorejo.
3. Analisis Sasaran Strategis 3: “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,1. Dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100,77% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 91,53 %. Keberhasilan capaian kinerja Kecamatan Sukorejo tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar perangkat daerah di Kecamatan Sukorejo, sehingga pada tahun 2025 nilai SAKIP Kecamatan Sukorejo adalah A (85,45) yang artinya kinerja perangkat daerah di Kecamatan Sukorejo adalah Sangat Baik dikarenakan tertib administrasi, tepat waktu dan sesuai dengan standar. Meskipun demikian, pada sasaran ini terdapat permasalahan yang masih perlu diperhatikan yaitu kurangnya SDM perangkat daerah yang mampu dalam IT untuk bekerja dengan aplikasi. Upaya tindaklanjut yang kami lakukan, yaitu dengan mengadakan Bimbingan Teknis peningkatan kompetensi SDM perangkat daerah Kecamatan Sukorejo agar mampu dalam IT dan dapat bekerja menggunakan aplikasi terkait.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
EXECUTIVE SUMMARY.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Maksud dan Tujuan.....	7
D. Dasar Hukum	8
E. Aspek-Aspek Strategis	10
F. Isu-Isu Strategis.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis 2021-2026.....	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran.....	20
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi Tahun 2025	21
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025.....	36
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra	36
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Kecamatan Lain	33
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome).....	34
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	34
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	35
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
C. Prestasi/Penghargaan.....	39

BAB I	PENUTUP	40
A.	Kesimpulan.....	40
B.	Langkah Perbaikan.....	43
LAMPIRAN.....		47
A.	Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026	48
B.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan APBD Tahun 2025	49
C.	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	86
D.	Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	14
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran.....	15
Tabel 2.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Non Administrasi Umum	16
Tabel 2.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Umum Tahun 2025	17
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2025	18
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2025	20
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah	22
Tabel 3.2.1 Komponen Penilaian SAKIP.....	23
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025.....	32
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra 2021-2026.....	32
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024dan Tahun 2025 Dengan Kecamatan Lain.....	33
Tabel 3.6 Alokasi Sasaran Pembangunan Kecamatan Sukorejo Tahun 2025	34
Tabel 3.7 Realisasi Kinerja & Anggaran Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025	36
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Kecamatan Sukorejo Tahun 2025	37
Tabel 3.9 Pengukuran Efisiensi Kinerja dan Keuangan	38
Tabel 3.10 Prestasi/Penghargaan Kecamatan Sukorejo Tahun 2025.....	39
Tabel 5.1 Rencana Tindak Lanjut LKj IP Kecamatan Sukorejo Tahun 2025.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan	2
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kelurahan	7

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam pelaporan kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban konkrit atas penyelenggaraan konkrit atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Adapun petunjuk teknis Pelaporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam amanatnya menyebutkan Kepala SKPD menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (*responsibility*) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Blitar terutama misi ke 5 yaitu, **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi**, yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja kepada pemberi mandat, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban kepada Walikota Blitar.

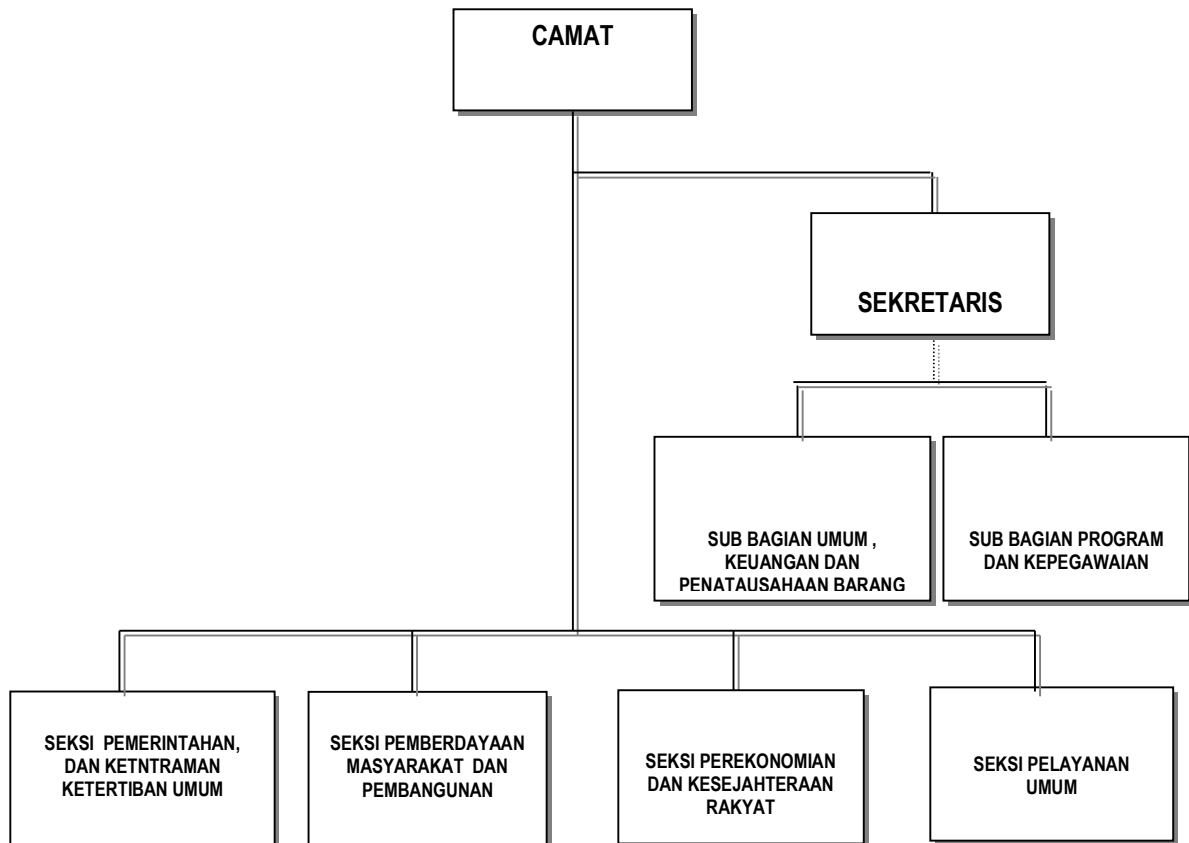
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dalam usaha meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang didalamnya terdapat kelurahan (kelurahan merupakan bagian dari kecamatan dan bukan merupakan organisasi perangkat

daerah) maka Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan sebagai penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Struktur Organisasi Kecamatan Sukorejo sebagaimana gambar berikut ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber: Peraturan Walikota No. 77 Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan sebagaimana tersebut di atas kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

I. KECAMATAN

I.1 KEDUDUKAN KECAMATAN :

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Kota Blitar yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar.

I.2 FUNGSI KECAMATAN

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas kecamatan melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya ;

- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan ;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum terpadu kecamatan;
- e. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan sesuai peraturan perundangan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- g. Penyelenggaraan dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- h. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;
- i. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kecamatan;
- j. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- k. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- l. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- m. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- o. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- q. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- r. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan;

- s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

I.3 KEWENANGAN KECAMATAN

Kecamatan mempunyai kewenangan:

- b. Penetapan dan pengembangan visi, misi, tujuan, dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan di kecamatan dan kelurahan;
- c. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
- k. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan kelurahan.

II. KELURAHAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dapat kami uraikan sebagai berikut :

II.1 KEDUDUKAN KELURAHAN

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

II.2 STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

Susunan Organisasi Kelurahan adalah sebagai berikut :

a) Lurah

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota.

b) Sekretariat

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

c) Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

d) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

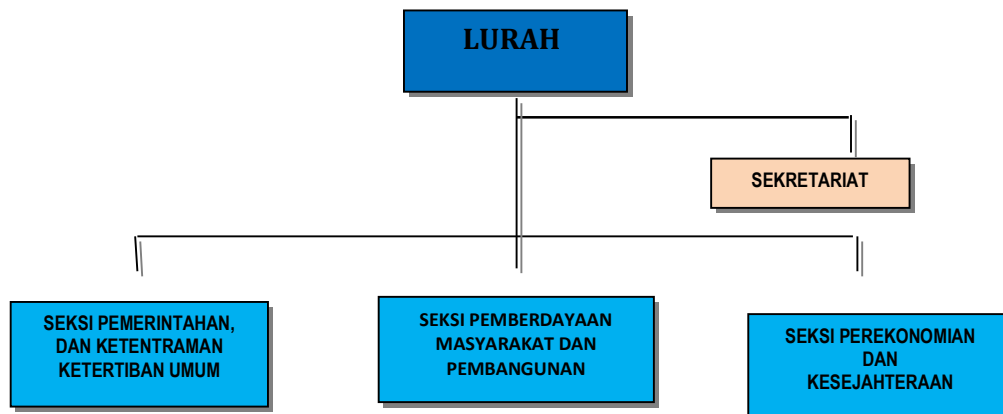
e) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

f) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dibentuk oleh Camat dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Kelurahan



Sumber: Peraturan Walikota No. 77 Tahun 2016

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada Tahun 2025, dengan tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan serta kinerja periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;

6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada:
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;

22. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
25. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS

Aspek – aspek yang menjadi dasar kinerja Kecamatan Sukorejo bersumber dari tugas dan fungsi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Menjalankan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
3. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Terdapat beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Hal itu bisa dilihat dalam uraian dibawah ini :

Faktor Kekuatan :

1. Terdapat SOP pada tiap tahapan pelayanan masyarakat dan perkantoran.
2. Sarana dan prasarana kantor penunjang tugas pokok dan fungsi terpenuhi dengan baik.
3. Cepatnya tingkat responsibility SDM terhadap kondisi lingkungan.

4. Harmonisnya tingkat hubungan kinerja antara kecamatan dan kelurahan.
5. Kelancaran tugas terbantu dengan penerapan teknologi informasi.

Faktor Kelemahan :

1. Dari segi kuantitas dan kualitas SDM yang kurang memadai.
2. Tata kelola perkantoran belum mencerminkan tata kelola perkantoran modern.
3. Berbedanya persepsi dan tingkat pemahaman terhadap peraturan.

Faktor Peluang :

1. Diperluasnya ruang berkarya bagi kecamatan dengan kebijakan Kepada Daerah.
2. Baiknya tingkat partisipatif masyarakat dalam mendukung proses pembangunan di wilayah.
3. Adanya partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
4. Adanya sinergi yang baik antara Forpimcam, KUA, Puskesmas, seluruh OPD terkait dan lembaga kemasyarakatan kelurahan.

Faktor Tantangan

1. Minimnya anggaran untuk peningkatan kapasitas (Diklat, TOT, *in house training*) bagi perangkat kecamatan.
2. Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan prima yang cepat, efektif, dan efisien.

F. ISU-ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Isu-isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Sukorejo antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan Sukorejo, baik yang ada di Kecamatan maupun di Kelurahan. Hal ini dikarenakan ruangan untuk pelayanan

di Kecamatan masih belum memadai dikarenakan perlunya pengembangan kantor agar memaksimalkan sarana prasarana untuk pelayanan kepada masyarakat sedangkan yang di kelurahan terdapat beberapa lokasi kelurahan yang tidak memadai sehingga diperlukan relokasi agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan;

2. Belum optimalnya koordinasi pembangunan infrastruktur kewilayahannya. Hal tersebut dikarenakan belum adanya system yang terhubung sampai tingkat RT ataupun jajaran samping maupun OPD lainnya. Bila ini terwujud maka tata kelola manajemen pemerintahan modern dapat terwujud.
3. Belum optimalnya koordinasi pembangunan kewilayah di Kecamatan Sukorejo. Hal tersebut dikarenakan belum adanya forum lintas OPD beserta warga yang membahas secara rutin permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah secara berkala. Hal ini penting dilakukan sebagai wadah penyampaian informasi, kontrol pelaksanaan musrenbang tahun sebelumnya, pemecahan masalah di masyarakat dan yang paling utama yaitu antisipasi munculnya suatu masalah di masyarakat.
4. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok masyarakat di Kecamatan Sukorejo. Hal tersebut dapat disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya dukungan dari Pemerintah, dan kurangnya kapasitas serta kemampuan masyarakat.
5. Belum optimalnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan, sehingga memerlukan klarifikasi berbagai pihak yang terlibat, sehingga berdampak pada terhambatnya percepatan penyaluran bantuan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan. Perencanaan kinerja juga memberikan target objektif kuantitatif tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan. Perencanaan kinerja sebagai bentuk komitmen yang menjabarkan rencana kinerja dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan strategis memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan serta isu-isu strategis, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blitar terpilih periode 2021-2026. Dalam rangka mewujudkan Visi **“KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT”**, Kecamatan Sukorejo Kota Blitar mendukung perwujudan Misi ke-5, yaitu: **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”**.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Dalam rencana strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar terdapat tujuan dan sasaran yang menjadi patokan dalam suatu kegiatan, yang diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Sangat Baik (89,15)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standard pelayanan	100%
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	100%
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,85)

Sumber: Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas, maka dalam mendukung misi ke-5 yaitu : **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”** telah ditetapkan kinerja utama Kecamatan Sukorejo yang didokumenkan dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Sukorejo 2021-2026 yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**. Kinerja utama ini ditetapkan dengan memperhatikan bahwa tugas pokok fungsi kecamatan sesuai dengan peraturan Walikota Blitar yaitu sebagai salah satu OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai unsur pelaksana setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Untuk mencapai sasaran diperlukan strategi dan kebijakan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran

Misi V: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Peningkatan fasilitasi dan pembinaan pelayanan publik kewilayahan. 2. Peningkatan pengendalian pelayanan publik. 3. Koordinasi dan fasilitasi layanan kerumahtanggaan dan penatausahaan, serta keprotokolan.
	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Peningkatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan	1. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan. 2. Peningkatan kapasitas ASN kecamatan dan kelurahan.
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	1. Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan kelurahan. 2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2021-2026

Sedangkan program, kegiatan, dan sub kegiatan Urusan Non Administrasi Umum yang dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Non Administrasi Umum Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sumber : Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2021-2026

Selain program dan kegiatan di atas, program dan kegiatan dalam Urusan Administrasi Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Administrasi Umum Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber : Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2025

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota atau Bupati sebagai pemberi amanah kepada pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen dan kesepakatan antara kepala daerah sebagai pemberi amanah dan pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Perjanjian Kinerja fokus mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah dengan Walikota Blitar sebagaimana terlampir. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja. Perjanjian Kinerja berubah dikarenakan perubahan APBD sehingga Perjanjian Kinerja tersebut juga harus diubah. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Sangat Baik (89,15)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100%

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	100%
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%
		2. Persentase RT berdaya	100%
6	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%
7	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,85)
NO	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	311.555.704,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.828.899.537,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	217.142.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.194.757.624,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	TOTAL	29.552.354.865,00	PAD

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Camat Sukorejo Tahun 2025

C. PROGRESS TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI LKjIP KECAMATAN SUKOREJO TAHUN 2024

Sebagai bentuk keberlanjutan atas pencapaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2024, maka sudah ditetapkan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya atas kendala atau permasalahan yang dihadapi. Guna mengetahui progress langkah-langkah perbaikan tersebut, maka perlu kami laporkan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 2.6
Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKj IP Kecamatan Sukorejo Tahun 2024

No.	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi/ Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
1.	Belum optimalnya kualitas pelayanan, baik dari segi sarpras, petugas layanan, SOP layanan dan tindak lanjut pengaduan/kritik layanan.	Meningkatkan Kualitas layanan baik dari segi sarpras, petugas layanan, SOP layanan dan tindak lanjut pengaduan/kritik layanan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	√		Strategi ini merupakan kegiatan rutin tahunan, sehingga setiap tahun juga akan dilaksanakan kembali
2.	Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan wilayah dan penanggulangan kemiskinan masyarakat Kecamatan Sukorejo.	Berkolaborasi dengan OPD terkait dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan menanggulangi kemiskinan masyarakat Kecamatan Sukorejo dengan pembentukan Tim Terpadu penanggulangan kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas	√		Strategi ini merupakan kegiatan rutin tahunan, sehingga setiap tahun juga akan dilaksanakan kembali

No.	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi/ Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
			Lembaga Kemasyarakatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
3.	Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan umum di kelurahan	Meningkatkan kinerja perangkat daerah di Kecamatan dengan melalui peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	√		Strategi ini merupakan kegiatan rutin tahunan, sehingga setiap tahun juga akan dilaksanakan kembali

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA / SASARAN

Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja utama dan sasaran strategis. Hasil dari pengukuran kinerja tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian IKU dan sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Adapun capaian kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2025

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Sangat Baik (89,15)	Sangat Baik (94,14)	105,60%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100%	100%	100%

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		2. Persentase RT berdaya	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
7.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,85)	A (85,45)	100,77%

Sumber: Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Tribulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo adalah merupakan indikator tujuan, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikatornya tercapainya nilai Sangat Baik (89,15) pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan. Aktivitas pelayanan publik memang selayaknya memperhatikan kepuasan masyarakat karena hal itu menunjukkan kualitas pelayanan yang diterima dari penyelenggara pelayanan. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat maka menunjukkan semakin tinggi pula mutu pelayanan yang dilaksanakan.

1) . ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan ” bernilai baik. Dalam melaksanakan Pengukuran Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Sukorejo mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017, yang menitik beratkan pada 9 (sembilan) unsur yang "relevan", "valid" dan "reliabel", sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran survey kepuasan masyarakat yang meliputi persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan sarana prasarana.

Pada tahun 2025 Kecamatan Sukorejo melaksanakan 1 (satu) kali pengukuran kualitas pelayanan publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat. Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan 10 Desember 2025.

Secara keseluruhan 9 (Sembilan) unsur dalam penilaian kualitas pelayanan tersebut jumlah Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025, yaitu 94,14. Sehingga nilai IKM Pelayanan Kecamatan Sukorejo pada tahun 2025, yaitu 94,14, dimana nilai tersebut termasuk ke dalam kategori “SANGAT BAIK” sesuai dengan tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.1.

Tabel Rentang Nilai SKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	BAIK
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	SANGAT BAIK

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sukorejo pada Tahun 2025 memiliki mutu pelayanan A, yang artinya Sangat Baik dengan nilai rata-rata IKM tahun 2025, yaitu 94,14. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan di Kecamatan Sukorejo pada tahun 2025 sangat Baik.

Selama Tahun 2025 masyarakat pemohon layanan di Kecamatan Sukorejo adalah sebanyak 2.225 orang. Dari data tersebut semua masyarakat pemohon layanan merasa puas, yaitu sebanyak 2.225 orang. Apabila kita bandingkan dengan data di Tahun 2024, maka di Tahun 2025 jumlah masyarakat yang melakukan permohonan layanan mengalami kenaikan dibanding Tahun 2024. Dari data seksi pelayanan menunjukkan bahwa di Tahun 2024 terdapat 1.172 orang yang melakukan permohonan layanan di Kecamatan Sukorejo. Salah satu penyebab adanya kenaikan jumlah angka masyarakat yang meminta pelayanan di Kecamatan Sukorejo karena beberapa layanan cukup melalui Whatsapp atau cukup hanya di Kelurahan saja dengan aplikasi Silpusitron ataupun dapat langsung ke Dinas Catatan Sipil melalui aplikasi SIPAK, kemudahan akses layanan melalui aplikasi Whatsapp maupun aplikasi lainnya memudahkan masyarakat pengguna layanan. Selain itu,

SOP disetiap layanan, mulai kepastian persyaratan, kepastian waktu selesainya, kepastian produk layanan dapat diukur dan diketahui oleh penerima layanan juga menjadi indikator kepuasan masyarakat.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindaklanjut dari capaian Kinerja yang didapat.

Faktor Pendukung :

Unsur-unsur berikut ini menunjukkan area pelayanan yang telah dinilai sangat baik oleh masyarakat pada SKM, sehingga menjadi faktor pendukung :

1. Biaya/Tarif

Unsur biaya/tarif mencatat nilai tertinggi, yaitu 4,075 menunjukkan bahwa masyarakat sangat puas dengan transparansi dan keterjangkauan biaya layanan. Hal ini menandakan bahwa biaya yang dikenakan sesuai dengan ketentuan tanpa adanya pungutan liar atau biaya tambahan yang tidak resmi. Kepatuhan terhadap regulasi dan transparansi dalam penyampaian informasi terkait biaya menjadi faktor utama tingginya tingkat kepuasan pada aspek ini.

2. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Unsur ini memperoleh nilai 4,063 menjadikannya salah satu aspek yang juga sangat dihargai oleh masyarakat. Penanganan pengaduan yang cepat, prosedur yang jelas, serta kemampuan pihak kecamatan dan kelurahan dalam menerima serta menindaklanjuti saran dan masukan dari masyarakat memberikan kesan bahwa instansi ini responsif dan berkomitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

3. Kompetensi pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. Unsur ini memiliki nilai 3,855 menjadikan pertanda baik bahwa pelaksana pelayanan telah mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Faktor Penghambat :

Pada Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 Kecamatan Sukorejo, diuraikan 3 (tiga) nilai terendah dari (sembilan) unsur pengambilan nilai SKM tahun 2025. Berdasarkan hasil analisis Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kantor Kecamatan Sukorejo beserta kelurahan-kelurahannya tahun 2025, ditemukan bahwa terdapat tiga unsur dengan nilai terendah. Nilai ini

diperoleh dari total nilai per unsur yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai survei di tingkat kecamatan dan kelurahan. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Waktu Penyelesaian

Unsur waktu penyelesaian memperoleh nilai total sebesar 3,780 yang menunjukkan bahwa masyarakat merasa durasi penyelesaian layanan masih belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor prosedur yang kurang efisien, keterbatasan sumber daya manusia, atau kendala teknis dalam proses pelayanan, serta ketika Camat sedang dalam bertugas luar kota.

2. Sarana dan Prasarana

Unsur sarana dan prasarana mencatat nilai total sebesar 3,809. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa fasilitas yang tersedia, seperti ruang tunggu, peralatan pelayanan, dan kebersihan lingkungan, masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kenyamanan dan kemudahan dalam menerima pelayanan.

3. Persyaratan

Unsur persyaratan mencatat nilai total sebesar 3,843. Hasil ini mengindikasikan bahwa masyarakat merasa beberapa persyaratan pelayanan masih dianggap rumit atau kurang jelas, sehingga menyulitkan mereka dalam melengkapi dokumen atau informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan.

Rencana Tindak Lanjut :

Berdasarkan penjelasan dari ketiga unsur terendah tersebut dituangkanlah rencana tindak lanjut perbaikan. Rencana ini memprioritaskan unsur nilai paling rendah dari hasil SKM tahun 2025. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM tahun 2025 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.2
Tabel Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM tahun 2025

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Efisiensi Waktu Penyelesaian						
	Evaluasi prosedur layanan untuk mengidentifikasi langkah-langkah	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik/	V	V	V	V	Kepala Seksi Pelayanan Umum

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
	yang dapat disederhanakan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan					
	Tingkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan dan alokasikan sumber daya yang cukup untuk menangani volume layanan yang tinggi.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik/ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	V	V	V	V	Kepala Seksie Pelayanan Umum
2	Perbaikan Sarana dan Prasarana						
	Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas umum (ruang tunggu, parkir, dan kebersihan area pelayanan)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik/ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	V	V	V	V	Kepala Seksie Pelayanan Umum
	Pengecekan berkala pada peralatan pelayanan untuk memastikan operasional yang lancar	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik/ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	V	V	V	V	Kepala Seksie Pelayanan Umum
3	Sosialisasi dan Penyederhanaan Persyaratan						
	Susun panduan layanan yang sederhana, jelas, dan mudah diakses, baik secara online maupun offline.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik/ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	V	V	V	V	Kepala Seksie Pelayanan Umum
	Mengadakan sesi sosialisasi secara rutin kepada	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan	V	V	V	V	Kepala Seksie Pelayanan Umum

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
	masyarakat mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan.	Pelayanan Publik/ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan					

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Untuk mengukur pencapaian atas sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”, berdasarkan dokumen Perubahan Renstra tahun 2025-2026 telah ditetapkan indikator kinerja, yaitu persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan dengan target 100% dan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang sesuai standart}}{\text{Jumlah Pelayanan}} \times 100\%$$

Definisi Operasional dari indikator tersebut, yaitu Indikator yang mengukur tingkat kesesuaian pelayanan kepada masyarakat terhadap kesesuaiannya dengan standart pelayanan. Standart pelayanan yang dimaksud mengacu pada Surat Keputusan Camat Sukorejo Nomor 188/ 3 /410.403.15/2025 tentang Standar Pelayanan Publik Pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Pada tahun 2025 masyarakat pemohon layanan di Kecamatan Sukorejo adalah sebanyak 1.172 orang, dimana semua pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan tersebut, yaitu :

$$\frac{2.225 \text{ pelayanan yang sesuai dengan standar}}{2.225 \text{ Pelayanan}} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga didapatkan capaian kinerja pada sasaran tersebut pada tahun 2025 adalah 100%. Pengukuran dari sasaran tersebut didasarkan pada buku pelayanan yang diisi oleh setiap masyarakat pencari pelayanan di Kecamatan Sukorejo. Dari data tersebut semua masyarakat pemohon layanan merasa puas, yaitu sebanyak 2.225 orang. Dalam Persentase, kualitas pelayanan Kecamatan Sukorejo bernilai 100% yang berarti bahwa kinerja unit pelayanan sangat baik. Indikator tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan atau kegagalan sasaran ini selama tahun 2025.

Faktor Pendukung :

Faktor pendukung dari capaian ini adalah adanya perbaikan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dengan adanya aplikasi layanan “SILPUSITRON dan SITARJO” selain itu adanya peningkatan kapasitas ASN yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat.

Faktor Penghambat :

Sarana prasarana pendukung kenyamanan ruang tunggu perlu diperbarui secara berkala dan keterbatasan personel yang memiliki keahlian teknis khusus dalam menangani pengaduan masyarakat yang bersifat kompleks secara instan.

Upaya Tindak Lanjut :

Melakukan pemeliharaan dan pembaharuan sarana prasarana layanan secara berkala untuk menjaga kenyamanan masyarakat dan melaksanakan pelatihan (*service excellence*) bagi petugas layanan guna meningkatkan standar keramahan dan kecepatan solusi layanan.

3. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Untuk mencapai capaian kinerja dari sasaran tersebut ditetapkan satu Indikator Kinerja, yaitu Persentase layanan Kecamatan tepat waktu dengan target sebesar 100%. Formulasi perhitungan indikator tersebut, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan tepat waktu}}{\text{Jumlah semua pelayanan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025 semua layanan dilaksanakan tepat waktu dan tidak ada berkas yang tertunda karena belum mendapatkan tanda tangan dikarenakan telah terdapat TTE (Tanda Tangan Elektronik), sehingga didapatkan :

$$\frac{2.225 \text{ pelayanan tepat waktu}}{2.225 \text{ Pelayanan}} \times 100\% = 100\%$$

Dari 2.225 orang pencari layanan semua berkas tidak ada yang tertunda. Jadi hasil realisasi capaian kinerja sasaran ini, yaitu sebesar 100%. Dengan demikian, maka target dari indikator kinerja tersebut telah terlaksana sesuai dengan perencanaan di awal tahun.

Faktor Pendukung :

Faktor pendukung capaian ini adalah adanya pelayanan yang cepat yang dilaksanakan oleh petugas pelayanan serta implementasi penggunaan tanda tangan elektronik.

Faktor Penghambat :

Faktor penghambatnya antara lain adanya permasalahan teknis seperti gangguan jaringan internet atau gangguan pada aplikasi.

Upaya Tindak Lanjut :

Upaya tindak lanjut yang dilakukan, yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu berkoordinasi dengan dinas terkait.

4. Meningkatkan kualitas pembangunan wilayah

Untuk mencapai capaian kinerja dari sasaran tersebut ditetapkan satu Indikator Kinerja, yaitu Persentase kelurahan berdaya dengan target 100%. Definisi Operasional dari Indikator tersebut, yaitu Indikator yang mengukur tingkat keberdayaan kelurahan. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan kelurahan dalam program RT Keren. Formulasi perhitungan dari Indikator tersebut, yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah kelurahan yang mengikuti program kelurahan berdaya}}{\text{Jumlah kelurahan}} \times 100\%$$

Dari formulasi perhitungan tersebut didapatkan Kelurahan Berdaya pada tahun 2025 :

$$\frac{7 \text{ kelurahan yang mengikuti program kelurahan berdaya}}{7 \text{ Kelurahan}} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi capaian indikator sasaran tersebut untuk tahun 2025 ini adalah 100%. Dimana seluruh kelurahan di Kecamatan Sukorejo telah melaksanakan Kelurahan Berdaya dan kesemuanya telah dilaksanakan dengan baik oleh Kelurahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2025 Kecamatan Sukorejo telah melaksanakan Kelurahan berdaya dengan sangat baik, sehingga capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah”** adalah 100%.

RT Keren merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam bidang fisik dan non fisik. Bidang fisik yang dilaksanakan berupa pembangunan fisik konstruksi sarana dan prasarana umum di masing - masing wilayah RT. Sedangkan bidang non fisik berupa pelatihan dengan sasaran warga di masing - masing wilayah RT. Penentuan jenis dan titik pembangunan fisik konstruksi maupun jenis pelatihan adalah berdasarkan usulan dari masing - masing RT. Pelaksana dari RT Keren ini adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibentuk pada tingkat RW.

Faktor Pendukung :

Faktor pendukung dari capaian ini diantaranya, yaitu dikarenakan merupakan program prioritas Kepala Daerah.

Faktor Penghambat :

Sementara faktor penghambatnya adalah perencanaan dari masyarakat yang kurang matang menyebabkan pelaksanaan yang kurang optimal atau terhambat, sehingga pelaksanaan RT Keren sering berubah pada P-APBD.

Upaya Tindaklanjut :

Upaya tindak lanjutnya adalah dengan melakukan pendampingan pada masyarakat untuk membuat perencanaan yang lebih matang.

5. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada sasaran tersebut terdapat 2 (dua) Indikator kinerja, yaitu Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan Persentase RT berdaya dengan target 100%. Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut :

- a. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti :

$$\frac{\text{Jumlah hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah semua koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

- b. Persentase RT Berdaya :

$$\frac{\text{Jumlah RT yang mengikuti program RT berdaya}}{\text{Jumlah RT}} \times 100\%$$

Dari formulasi tersebut didapatkan, yaitu :

a. 12 Laporan Koordinasi

$$\frac{\quad}{12 \text{ Laporan}} \times 100\% = 100\%$$

Indikator pertama dapat dihitung dengan membandingkan antara koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti dengan seluruh koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ada. Pada tahun 2025, target kinerja dari indikator program ini adalah 100% , dan pada akhir tahun didapat realisasi kinerja sebesar 100% yang mana kemudian didapat pula capaian kinerja sebesar 100%.

b. 189 RT yang mengikuti program RT berdaya

$$\frac{\quad}{189 \text{ RT}} \times 100\% = 100\%$$

Indikator kinerja kedua dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah RT yang berdaya dengan jumlah seluruh RT yang berada di Kecamatan Sukorejo. Pada Tahun 2025 target kinerja dari indikator ini adalah 100%. Sedangkan realisasinya sebesar 100 %, sehingga realisasi capaian pada indikator kinerja kedua yaitu 100%.

Selain kegiatan RT Keren, pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdapat kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan. Pada kegiatan tersebut terdapat sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan sub kegiatan Faslitasi pengembangan usaha ekonomi Masyarakat. Pada kegiatan tersebut berhasil mencapai target kinerja 100%. Dengan indikator Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar. Semua kelembagaan seperti pertemuan sehat jiwa, FKKS, Karang Taruna telah terfasilitasi dengan baik selama tahun 2025. Selain itu terdapat kegiatan peningkatan perekonomian berupa pameran UMKM yang telah berhasil dilaksanakan pada bulan Juni 2024 di Lapangan Kelurahan Blitar. Dengan adanya kegiatan tersebut mampu mengembangkan potensi UMKM di Kecamatan Sukorejo.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindaklanjuti dari capaian Kinerja yang didapat.

Faktor Pendukung :

Aktif dan responsif terhadap permasalahan yang muncul baik pada masyarakat maupun tenaga pendamping RT Keren, sehingga dapat segera melakukan koordinasi dengan perangkat kecamatan, pemeliharaan terhadap *Software* maupun *hardware* dalam hal pelayanan terhadap masyarakat dapat dipenuhi semua. Seperti halnya SOP, pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, sarana prasarana pendukung layanan serta mampu berimprovisasi dengan perkembangan jaman. Terkait dengan improvisasi dengan perkembangan jaman yaitu dalam pelayanan di Tahun 2025, Kecamatan Sukorejo memanfaatkan media sosial seperti *facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp* dalam menyampaikan seluruh jenis layanan yang ada di Kecamatan Sukorejo. Selain itu, hubungan serta koordinasi dengan lintas sektor seperti perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Blitar maupun instansi vertikal yang terkait dengan tugas pokok fungsi kecamatan (TNI dan POLRI) secara terus menerus dijalin dengan baik untuk mendukung Program Walikota seperti RT Keren agar tercapainya Kelurahan berdaya.

Faktor Penghambat :

Masih seringnya muncul ego sektoral dari beberapa Lembaga kemasyarakatan dimana hal tersebut mengakibatkan upaya pemberdayaan yang dilakukan sedikit terhambat.

Upaya Tindaklanjuti :

Mengoptimalkan koordinasi antara Lembaga kemasyarakatan dan seluruh sektor yang terkait di lingkup Kecamatan Sukorejo.

6. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2025 telah ditetapkan target sebesar 100% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti}}{\text{}} \times 100\%$$

Jumlah koordinasi pemerintahan umum pada tahun berjalan

Kemudian berdasarkan formulasi perhitungan tersebut didapatkan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{12 \text{ Laporan Koordinasi}}{12 \text{ Laporan}} \times 100\% = 100\%$$

Pengukuran kinerja yang dilakukan di akhir tahun 2025 didapatkan realisasi kinerja sebesar 100% yang mana menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%.

Faktor Pendukung :

Hal ini terwujud dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan untuk mempererat hubungan antara masing-masing instansi ini seperti kegiatan forum pimpinan kecamatan, FKUB dan FKDM yang mana forum-forum ini diselenggarakan untuk membahas setiap permasalahan-permasalahan yang muncul maupunantisipasi kejadian yang akan ditimbulkan. Selain itu, juga koordinasi dan hubungan yang terselenggara dengan baik antara lima pilar yang ada di Kecamatan Sukorejo.

Faktor Penghambat :

Penanganan permasalahan yang terkadang masih terganjal pada kewenangan yang hanya bisa dilakukan oleh OPD tertentu.

Upaya Tindaklanjut :

Menjaga keharmonisan Hubungan koordinasi dengan lintas sektor seperti perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Blitar maupun instansi vertikal yang terkait dengan tugas pokok fungsi kecamatan. Selain itu, juga membangun jejaring komunikasi yang efektif baik internal dan eksternal yang dapat menjamin ketepatan dan kecepatan aliran informasi.

7. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Indikator dari sasaran “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian Kinerja sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,85)	A (85,45)	100,77 %

Sumber : Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2025

Indikator sasaran ini, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang didapatkan dari Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan hasil review Irda. Dimana Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Sukorejo berdasarkan hasil review Irda untuk tahun 2025 ini adalah 85,45 yang berdasarkan rating kategori penilaian termasuk pada predikat A (Baik) .

Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi tujuh kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Faktor pendukung dari capaian ini adalah adanya pemenuhan 4(empat) komponen dokumen pelaporan implementasi SAKIP, yaitu sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2.1
Komponen Penilaian SAKIP

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
A	Perencanaan Kinerja	30%	27,83
8	Pengukuran Kinerja	30%	23,21
C	Pelaporan Kinerja	15 %	13,16
D	Evaluasi Internal	25 %	21,25
	Jumlah	100%	85,45

Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2025 Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukorejo telah mengalami peningkatan, sehingga capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya kinerja perangkat daerah”** adalah 100,77 %.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP terdapat beberapa Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindaklanjut dari Evaluasi SAKIP, yaitu sebagai berikut :

Faktor Pendukung :**A. Perencanaan Kinerja**

- 1) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah menyusun dokumen perencanaan yang terdiri atas Renstra, Renja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA), serta telah menyusun dokumen rencana aksi kinerja sasaran.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun telah memenuhi standar yang baik dan memadai.
- 3) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) dalam dokumen perencanaan telah menggambarkan kondisi Tujuan dan Sasaran yang harus dicapai dan telah memenuhi kriteria SMART. Namun, belum dapat menggambarkan hubungan yang berkesinambungan/ keterkaitan kegiatan antar bidang maupun antar Perangkat Daerah (2.02.01).
- 4) Dokumen Renstra telah menjadi acuan untuk menyusun dokumen rencana kinerja tahunan dan dokumen perencanaan dan anggaran (DPA).
- 5) Pemantauan capaian kinerja sampai tahun berjalan telah dilaksanakan secara tribulan melalui monev rencana aksi dan RKPD.
- 6) Dokumen Renstra telah direviu.
- 7) Pegawai Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan secara umum telah berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam SKP untuk mendukung IKU Perangkat Daerah.

B. Pengukuran Kinerja

- 1) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah menetapkan indikator Kinerja Utama dan definisi operasional atas indikator yang ingin dicapai dan telah menyajikan cara perhitungan data dengan spesifik dan memadai.
- 2) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah memiliki SOP pengumpulan data kinerja dan pengukuran data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi SAKIP) dan telah menyajikan data dukung untuk mengukur capaian kinerja.
- 3) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah melakukan monitoring atas pencapaiannya, Capaian kinerja telah didukung dengan data kinerja yang

relevan, pemantauan alas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang telah dilakukan secara optimal.

- 4) Pengukuran Kinerja telah dilakukan dan hasilnya digunakan dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

C. Pelaporan Kinerja

- 1) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah menyusun dokumen laporan kinerja sesuai standart, telah diformalkan, dilakukan reviu, dan dipublikasikan dan disampaikan secara tepat waktu.
- 2) Dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja tahun berikutnya. Informasi perbandingan meliputi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menengah, pembandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ propinsi/ daerah lain (benchmark kinerja). Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian pimpinan dan telah dimanfaatkan dalam perbaikan, penyesuaian aktivitas dan perencanaan berikutnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah melakukan evaluasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan oleh SDM yang memadai dan dilaksanakan menggunakan aplikasi Si Vakip,
- 2) Hasil evaluasi akuntabilitas telah ditindaklanjuti, dipergunakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas, dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

Faktor Penghambat :

1. Setiap unit/ satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan penyajian faktor pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi yang sama/ serupa/ generic serta belum bersifat kinerja dan mempengaruhi strategi pada pengukuran kinerja yang dilaksanakan melalui monev rencana aksi setiap tribulan.

2. Analisa atas faktor penghambat pencapaian kinerja masih disajikan secara umum belum sepenuhnya spesifik dan terukur sehingga akar permasalahan belum dapat terungkap. Rekomendasi yang diberikan sejalan dengan hambatan yang ada, tetapi perlu diperkuat dengan target kinerja yang jelas (misalnya standar waktu pelayanan, tingkat pemanfaatan aplikasi, atau indikator peningkatan kompetensi SDM).
3. LKjIP juga belum menyajikan analisa tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya, misalnya adanya efisiensi disebabkan adanya digitalisasi/aplikasi, peningkatan kapasitas SDM melalui asistensi, bimtek serta adanya kolaborasi lintas perangkat daerah.
4. Hasil evaluasi akuntabilitas telah ditindaklanjuti, dipergunakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas, dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, tetapi belum sepenuhnya menjadikan perbaikan dan peningkatan kinerja. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja relatif tetap dan ada yang mengalami penurunan capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Rencana Tindak Lanjut

Atas kekurangan yang masih terjadi dalam penerapan SAKIP, kepada Camat Sukorejo dan jajarannya agar ke depan :

1. Melakukan identifikasi crosscutting kinerja sebagai bentuk sharing outcome dalam upaya untuk mencapai suatu kinerja, khususnya kinerja yang memerlukan kontribusi dan dukungan dari bidang/unit kerja/perangkat daerah lain agar kinerja tersebut dapat tercapai secara optimal.
2. Melakukan monev atas capaian kinerja secara berkala dengan memberikan saran dan rekomendasi serta melakukan follow up atas saran yang telah diberikan.
3. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja tahun 2025, melakukan analisa upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan dan menganalisa tingkat efisiensi sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan kinerja kedepan.
4. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja terutama untuk lebih teliti dalam proses identifikasi rencana aksi untuk memastikan terjadi peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2) PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023- 2025

Pada tahun 2025 kita melaksanakan visi misi Walikota yang berada dalam RPJMD 2021-2026 sebagaimana dijabarkan dalam Renstra 2021-2026. Apabila diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	REALISASI		
						2023	2024	2025
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Sangat Baik (89)	Sangat Baik (89,10)	Sangat Baik (89,15)	Sangat Baik (90,26)	Sangat Baik (90,61)	Sangat Baik (94,14)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	97%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	75 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase RT berdaya	75%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,76)	A (84,80)	A (84,85)	A (85,16)	A (85,37)	A (85,45)

Sumber: LKPJ Tahun 2023-2025 Kecamatan Sukorejo

Dari tren 2023 sampai 2025 secara keseluruhan, tren kinerja menunjukkan grafik yang stabil dan meningkat secara positif, indikator yang capaiannya relatif sama atau mengalami kenaikan antara antara lain :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan mengalami tren kenaikan yang konsisten dari 90,26 (2023) menjadi 94,14 (2025), yang secara kategori masuk dalam

predikat Sangat Baik. Hal tersebut dikarenakan faktor Implementasi Teknologi Informasi (Digitalisasi), yaitu dengan Penggunaan sistem pelayanan elektronik (seperti aplikasi SILPUSITRON atau SITARJO) dan penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang sangat mendukung efektivitas serta ketepatan waktu pelayanan publik. Selain itu, Komitmen SDM dan Aparatur, dengan adanya internalisasi budaya kerja yang profesional serta peningkatan kompetensi aparatur melalui bimbingan teknis (bimtek) dan koordinasi intensif antar unit kerja. Disamping juga dikarenakan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi dalam keterlibatannya memberikan masukan melalui survei kepuasan masyarakat.

2. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti

Indikator ini tren selama 3 tahun berturut-turut berhasil mencapai dan mempertahankan angka sempurna 100%. Hal tersebut dikarenakan faktor sinergi dan koordinasi, serta kerjasama yang solid antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan instansi terkait (seperti Baperinda, BPKAD, Dinsos, Dinas Pekerjaan Umum, Dispera, Dinkopnaker dan UMKM, Disperdagin, Bagian Pemerintahan Setda dan Bagian Kesra Setda) dalam menindaklanjuti program pembangunan wilayah.

1. Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti

Indikator ini menunjukkan tren yang sangat stabil dan konsisten selama tiga tahun berturut-turut. Seluruh target koordinasi pemerintahan umum berhasil direalisasikan sepenuhnya (100%) tanpa ada penurunan, yang menandakan sistem koordinasi internal dan eksternal berjalan dengan sangat efektif. Target yang ditetapkan sebesar 100% selalu berhasil dipenuhi. Hal tersebut dikarenakan faktor komitmen aparatur perangkat Kecamatan dan kelurahan dalam menindaklanjuti setiap urusan pemerintahan umum secara tuntas tepat waktu, baik ketika menangani aduan secara online maupun offline yang kemudian secara cepat direspons baik melalui evaluasi berkala oleh pimpinan setiap hari Senin dilaksanakan rapat Lurah maupun respon pengaduan melalui **SAPA MAS WALI**.

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator ini menunjukkan tren peningkatan kualitas dari nilai 85,16 (2023) menjadi 85,45 (2025) dengan predikat tetap pada kategori A (Memuaskan/Sangat Baik). Hal tersebut dikarenakan faktor manajemen kinerja yang terukur, yaitu dengan penguatan akuntabilitas melalui keterlibatan langsung pimpinan dalam penyusunan rencana, pengukuran, dan pelaporan kinerja (SAKIP) yang transparan.

3) PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s.d. AKHIR PERIODE RENSTRA

Capaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2025 apabila dibandingkan dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RENSTRA 2026	Realisasi sd 2025	Tingkat kemajuan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (89,20)	Sangat Baik (94,14)	105,60 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100 %	100%	100%
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	100%	100 %	100%
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		2. Persentase RT berdaya	100%	100%	100%
6	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
7	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,90)	A (85,45)	100,77%

Sumber: RENSTRA Kecamatan Sukorejo Tahun 2021 – 2026 dan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas untuk sasaran strategis pertama “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” yang dinilai dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dengan nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025, yaitu 94,14. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada keseriusan dari Kecamatan Sukorejo untuk memperbaiki proses

pelayanan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Sesuai dengan rekomendasi dari hasil survey IKM menyebutkan bahwa diperlukan Untuk meningkatkan nilai pelayanan maka diperlukan pelayanan berbasis IT sampai tingkat kelurahan guna meminimalisir persyaratan dan prosedur pengajuan layanan selain itu perlu adanya kegiatan rutin yang sifatnya motivasi kepada petugas layanan kecamatan guna peningkatan kompetensi setiap petugas. Secara umum pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Sukorejo berbasis IT, namun belum maksimal. Artinya pemohon masih menuju ke petugas layanan guna mendapatkan layanan, seharusnya dengan digunakannya IT maka pemohon tidak perlu mendatangi pemberi layanan, sehingga meminimalisir resiko kecelakaan bila pemohon harus mendatangi petugas layanan di kecamatan. Oleh karena itu embrio aplikasi pelayanan berbasis system, yaitu JELASIN SITARJO perlu dimaksimalkan dan diterapkan di 7 (tujuh) kelurahan dan kecamatan dalam memberikan pelayanan. Selain Aplikasi JELASIN SITARJO (Jendela Informasi Kecamatan Sukorejo), terdapat pula aplikasi SILPUSITRON yang memudahkan input data masyarakat pengguna layanan. Dari aplikasi SILPUSITRON menghasilkan output surat yang lebih efektif, dan efisien.

Sedangkan untuk sasaran strategis kedua, yaitu meningkatnya kualitas pembangunan wilayah yang dinilai dari persentase kelurahan berdaya, maka selama tahun 2025 realisasi kinerja indikatornya yaitu 100%, yang artinya seluruh kelurahan di Kecamatan Sukorejo telah melaksanakan Kelurahan Berdaya dan kesemuanya telah dilaksanakan dengan baik oleh Kelurahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2025 Kecamatan Sukorejo telah melaksanakan Kelurahan berdaya dengan sangat baik, sehingga capaian kinerja sasaran kedua adalah 100%.

Untuk sasaran strategis ketiga, yaitu meningkatnya kinerja perangkat daerah yang dinilai dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada tahun 2025 nilai SAKIP Kecamatan Sukorejo adalah A (85,45) yang artinya kinerja perangkat daerah di Kecamatan Sukorejo adalah sangat Baik dikarenakan tertib administrasi, tepat waktu dan sesuai dengan standar.

4) PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DAN 2025 DENGAN KECAMATAN LAIN

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 dengan Kecamatan Lain

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KECAMATAN SUKOREJO				KECAMATAN SANANWETAN				KECAMATAN KEPANJENKIDUL				KECAMATAN PUSPO KABUPATEN PASURUAN			
			TARGET		REALISASI		TARGET		REALISASI		TARGET		REALISASI		TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Sangat Baik (89,10)	Sangat Baik (89,15)	Sangat Baik (90,61)	Sangat Baik (94,14)	Baik (88)	Baik (89)	Baik (88,14)	Sangat Baik (91,65)	Sangat Baik (92)	Sangat Baik (93)	Sangat Baik (94,38)	Sangat Baik (94,94)	Sangat Baik (95,00)	Sangat Baik (97,00)	Sangat Baik (93,94)	Sangat Baik (97,64)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	-	-	-	-
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	90,28 %	-	-	-	-
4	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,80)	A (84,85)	A (85,37)	A (85,45)	A (87,89)	A (88,89)	A (85,04)	A (85,30)	A (86)	A (86,5)	A (85,81)	A (86,07)	BB (78,00)	BB (78,00)	BB (76,55)	BB (76,60)

Sumber: Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Tahun 2024-2025

Secara keseluruhan, Kecamatan Sukorejo menunjukkan performa kinerja yang kompetitif dan stabil jika dibandingkan dengan kecamatan lain di wilayah Kota Blitar maupun di luar daerah. Pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukorejo berhasil meningkatkan nilai IKM dari 90,61 (2024) menjadi 94,14 (2025) dengan predikat Sangat Baik. Meskipun angka ini berada di bawah Kecamatan Puspo (97,64) dan Kecamatan Kepanjenkidul (94,94), pertumbuhan nilai di Sukorejo menunjukkan progres yang konsisten dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada indikator persentase pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan, Kecamatan Sukorejo bersama dengan Kecamatan Sananwetan dan Kepanjenkidul berhasil mempertahankan capaian sempurna sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen pelayanan di lingkup Kota Blitar telah memiliki keseragaman kualitas yang sangat tinggi dibandingkan daerah lain.

Pada indikator persentase kelurahan berdaya, Kecamatan Sukorejo menunjukkan keunggulan dengan capaian 100%, setara dengan Kecamatan Sananwetan. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Kepanjenkidul yang realisasinya berada di angka 90,28% pada tahun 2025.

Pada indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah, nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kecamatan Sukorejo tahun 2025 sebesar 85,45 (Kategori A) menempatkannya pada posisi yang sangat akuntabel. Meskipun Kecamatan Kepanjenkidul memimpin dengan nilai 86,07, Kecamatan Sukorejo tetap unggul di atas Kecamatan Sananwetan (85,04) dan memiliki selisih yang signifikan di atas Kecamatan Puspo yang berada pada kategori BB (76,60).

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan Kecamatan Sukorejo memiliki posisi tawar yang kuat dalam hal akuntabilitas manajemen dan pemberdayaan kewilayahan. Stabilitas capaian pada angka 100% untuk standar pelayanan dan pemberdayaan kelurahan menjadi modal utama bagi instansi untuk terus bersaing dalam memberikan pelayanan publik yang prima di masa mendatang. Hal ini menunjukkan keseriusan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat maupun permintaan dari instansi lainnya telah dilaksanakan dengan sangat baik.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)

Keberhasilan capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan, tidak terlepas dari dukungan Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama Kecamatan Sukorejo.

1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk persentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Alokasi Sasaran Pembangunan Kecamatan Sukorejo Tahun 2025

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Persentase Anggaran
Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp. 29.552.354.865,00	100%
Sasaran I : Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	Rp. 311.555.704,00	1,05%
Sasaran II : Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	Rp. 14.046.041.537,00	47,53%
Sasaran III : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Rp. 15.194.757.624,00	51,42%

Sumber: Data Penjabaran P-APBD Kota Blitar Tahun 2025 (Kecamatan beserta Kelurahan)

Pada tabel tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk mencapai tujuan **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** didukung oleh 3 (tiga) sasaran, yaitu : meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan dengan prosentase alokasi anggaran sebesar 1,05% (Rp. 311.555.704,00), meningkatnya kualitas pembangunan wilayah dengan

prosentase alokasi anggaran sebesar 47,53% (Rp. 14.046.041.537,00), dan meningkatnya kualitas pembangunan wilayah dengan prosentase alokasi anggaran sebesar 51,42% (Rp. 15.194.757.624,00).

2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Pada Tahun 2025 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar memiliki anggaran sebesar **Rp. 31.088.798.807,00** (APBD murni) dan **Rp. 29.552.354.865,00** (Perubahan APBD) dengan presentase serapan anggaran pada tahun 2025 sebesar **92,87%** atau sebesar **Rp. 27.444.310.139,00**. Besarnya nilai serapan menunjukkan bahwa Kecamatan Sukorejo telah berhasil melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan sangat baik. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo yang didukung Anggaran tersebut yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”** dengan sasaran I yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan ”** sebesar Rp. 311.555.704,00. Pagu tersebut merupakan anggaran Non Administrasi Umum di bagian pelayanan kepada masyarakat. Pada sasaran II, yaitu **“Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah”** didukung oleh anggaran Non Administrasi Umum selain pelayanan sebesar **Rp. 14.046.041.537,00**. Pada sasaran III, yaitu **“Meningkatnya kinerja perangkat daerah”** didukung oleh anggaran Administrasi Umum sebesar **Rp. 15.194.757.624,00**. Dengan dukungan anggaran sebagaimana di atas, Kecamatan Sukorejo berhasil mencapai kinerja sesuai dengan targetnya. Berikut penjelasan pencapaian kinerja secara detail terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja & Anggaran Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Sangat Baik (89,15)	Sangat Baik (94,14)	105,60%	29.552.354.865,00	27.444.310.139,00	92,87 %
2	Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100 %	100 %	100%	311.555.704,00	295.599.200,00	94,88 %
	Program I : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	100 %	100%			
3	Sasaran II : Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	100%	100 %	100%	14.046.041.537,00	13.240.528.269,00	94,27 %
	Program II : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100 %	100 %			
		2. Persentase RT berdaya	100%	100%	100%			
	Program III : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%			
4	Sasaran IIII : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,85)	A (85,45)	100,77 %	15.194.757.624,00	13.908.182.670,00	91,53 %
	Program IV : Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	Baik (84,85)	Sangat Baik (90,08)	106,23%			

Sumber: Pengukuran Capaian Kinerja Tribulan IV Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa kinerja pada :

- Program I terealisasi sebesar 100% dengan prosentase capaian sebesar 100% dan serapan realisasi anggaran sebesar 94,88% atau Rp. 295.599.200,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 311.555.704,00;
- Program II terealisasi sebesar 100% dengan prosentase capaian sebesar 100% dan serapan realisasi anggaran sebesar 94,76% atau Rp. 13.103.898.524,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 13.828.899.537,00.
- Program III terealisasi sebesar 100% dengan prosentase capaian sebesar 100 % dan serapan realisasi anggaran sebesar 62,92% atau Rp. 136.629.745 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 217.142.000,00; dan
- Program IV terealisasi sebesar 90,08 Indeks dengan prosentase capaian sebesar 106,23% dan serapan realisasi anggaran sebesar 91,53 % atau Rp. 13.908.182.670,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 15.194.757.624,00.

Adapun rincian pagu anggaran dan realisasi per kegiatan dari Kecamatan Sukorejo dapat kita perhatikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Kecamatan Sukorejo Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.194.757.624,00	13.908.182.670,00	91,53 %
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	18.729.486,00	18.380.300,00	98,14%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.516.780.587,00	9.436.533.545,00	89,73%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	493.732.216	383.581.803	77,69%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	600.518.621	588.213.421	97,95%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.317.266	159.326.834	98,16%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.657.887.205	1.559.252.981	94,05%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.750.121.043	1.698.364.956	97,04%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	311.555.704,00	295.599.200,00	94,88%
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	311.555.704,00	295.599.200,00	94,88%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.828.899.537,00	13.103.898.524,00	94,76%

Kecamatan Sukorejo Kota Blitar				
NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
9	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12.957.688.923	12.473.136.443	96,26%
10	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	871.210.614	856.744.915	98,34%
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	217.142.000,00	136.629.745,00	62,92%
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	217.142.000,00	136.629.745,00	62,92%
JUMLAH		29.552.354.865,00	27.444.310.139,00	92,87%

Sumber: SIPD Kota Blitar Tahun 2025

3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya Kecamatan Sukorejo selama tahun 2025 untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9

Pengukuran Efisiensi Kinerja dan Keuangan

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Tujuan: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	105,60%	92,87%	1,13
Sasaran : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,77%	91,53 %	1,1

Sumber: Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Keterangan tingkat efisiensi :

≥ 1 : efisien

< 1 : tidak efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan terhadap Analisa Pengukuran Efisiensi Kinerja dan Keuangan, yaitu sebagai berikut :

- Analisis Tujuan: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,13 dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 105,60% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 92,87 %.
- Analisis Sasaran : “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,1 dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100,77% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 91,53 %.

C. PRESTASI/PENGHARGAAN

Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi karena inflasi pasca covid-19, Kecamatan Sukorejo dan 7 (tujuh) kelurahan yang ada didalamnya kembali menyusun rencana kegiatan dan menata ulang perekonomian di wilayah Kecamatan Sukorejo yang diwujudkan dengan melalui berbagai prestasi dan penghargaan yang diterima diantaranya yaitu sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Prestasi/Penghargaan Kecamatan Sukorejo tahun 2025

NO	PENGHARGAAN	TINGKAT PENGHARGAAN	TAHUN	KETERANGAN
1.	Penghargaan Gubernur Jawa Timur Terbaik II Kategori Kelurahan Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tahun 2025	Provinsi Jawa Timur	2025	Kelurahan Pakunden
2.	Penghargaan Juara 1 Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) Tahun 2025	Kota Blitar	2025	Kelurahan Pakunden
3.	Juara Harapan 2 Penilaian Pokja Kelurahan Sehat	Kota Blitar	2025	Kelurahan Blitar
4.	Juara 3 Lomba Kampung Kreatif	Kota Blitar	2025	Kelurahan Turi

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 telah berjalan dengan sangat efektif, sebagaimana tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang rata-rata mencapai target 100%. Keberhasilan ini ditandai dengan peningkatan signifikan pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai nilai 94,14 (Kategori Sangat Baik), serta konsistensi dalam mempertahankan nilai SAKIP pada predikat A (85,45). Capaian positif tersebut merupakan hasil dari komitmen kuat dalam implementasi tata kelola pemerintahan digital, khususnya melalui pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan aplikasi pelayanan yang terintegrasi, yang terbukti mampu menghilangkan hambatan administratif dan mempercepat durasi pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja instansi telah berjalan dengan Sangat Baik. Pada Tahun 2025 Kecamatan Sukorejo dalam melaksanakan kegiatannya didukung dengan anggaran **Rp. 29.552.354.865,00** (setelah perubahan APBD 2025) dengan presentase serapan anggaran pada tahun 2025 sebesar **92,87 %** atau sebesar **Rp. 27.444.310.139,00**. Besarnya nilai serapan dapat kita ambil kesimpulan bahwa hal tersebut menunjukkan Kecamatan Sukorejo telah berhasil melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan sangat baik. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan indikator kinerjanya “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan” dengan target bernilai Sangat baik (89,15). Pengukuran kualitas pelayanan publik dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan melalui penilaian 9 (Sembilan) unsur dalam penilaian kualitas pelayanan (persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan sarana prasarana) melalui Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sukorejo pada Tahun 2025 memiliki mutu pelayanan A, yang artinya Sangat Baik dengan nilai IKM 94,14.

Pada bab – bab sebelumnya telah kami sajikan berbagai hal terkait kinerja Kecamatan Sukorejo, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo tercapai sangat baik dengan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 yaitu 94,14 dengan capaian kinerja 105,60 %, sehingga dapat dikatakan sangat berhasil.

LANGKAH PERBAIKAN

Sesuai dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap kinerja Kecamatan Sukorejo, langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rencana Tindak Lanjut LKj IP Kecamatan Sukorejo Tahun 2025

No.	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
1.	Belum optimalnya ruang pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan karena keterbatasan luas dan kondisi fisik bangunan.	Melaksanakan rehabilitasi/pengembangan kantor Kecamatan serta relokasi gedung Kelurahan yang tidak memadai.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersedianya ruang pelayanan yang sesuai standar kenyamanan masyarakat.	√	√	√

No.	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
2.	Belum adanya sistem yang terhubung sampai tingkat RT dan OPD terkait dalam koordinasi infrastruktur.	Membangun/mengintegrasikan sistem manajemen pemerintahan modern berbasis digital yang menjangkau tingkat RT.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terwujudnya tata kelola manajemen pemerintahan modern yang terintegrasi.	√	√	√
3.	Belum adanya forum lintas OPD rutin untuk membahas permasalahan wilayah secara berkala.	Membentuk forum koordinasi pembangunan kewilayahan sebagai wadah kontrol musrenbang dan antisipasi masalah.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Adanya jadwal rutin pertemuan lintas OPD dan warga serta notulensi solusi.	√	√	√

No.	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
			Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
4.	Kurangnya kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam program pemberdayaan kelompok masyarakat.	Meningkatkan bimbingan teknis, dukungan anggaran stimulan, dan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat (Pokmas) yang mandiri dan aktif.	√	√	√
5.	Keterlambatan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di level Kelurahan yang menghambat percepatan penyaluran bantuan.	Melakukan verifikasi dan validasi data terpadu secara periodik dengan melibatkan multipihak di tingkat kelurahan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya data kesejahteraan yang akurat dan tepat waktu (Zero Complaint).	√	√	√

Pada tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Langkah perbaikan LKjIP tahun 2025 Kecamatan Sukorejo, Tujuan Utama yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan didukung oleh faktor-faktor sebagaimana dibawah ini :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan

Langkah perbaikan : Meningkatkan kualitas pelayanan, baik dalam hal ketepatan waktu pelayanan, kualitas petugas pelayanan, maupun kualitas dokumen hasil layanan dengan memperhatikan masukan dari pengguna layanan dalam hal ini masyarakat, mulai dari tata tempat, sarana prasarana hingga kualitas waktu pemenuhan hasil layanan dapat ditetapkan dengan meminta saran masyarakat pengguna layanan. Konsep ini lebih humanis karena setiap pemohon dapat merasakan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu melalui konsep ini juga memberikan ruang kepada pemohon untuk memberikan saran dan kritik guna perbaikan layanan, artinya saran dan kritik yang disampaikan dapat disampaikan kepada penyedia layanan dan wajib ditindaklanjuti segera guna perbaikan layanan.

2. Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah

Langkah perbaikan : Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan OPD dan pihak yang terkait sehingga terbentuk sinergi dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Melalui pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Bencana Alam dan Tim Terpadu Penanggulangan Masalah Sosial serta Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Langkah perbaikan : Meningkatkan kinerja perangkat daerah di Kecamatan dengan melalui peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan, yaitu dengan Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan dan kelurahan.

Dengan tercapainya target kuantitatif, Kecamatan Sukorejo tetap memandang penting adanya upaya keberlanjutan melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia secara berkala. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Blitar menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi.



LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Sukorejo Kota Blitar

Tahun 2025

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026**

VISI : TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT

MISI 5 : MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2025				2020	2025			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) KECAMATAN	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan Kecamatan	Baik (89,06)	Baik (89,15)	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standard pelayanan	(Jumlah Pelayanan yang sesuai standart : Jumlah Pelayanan) x 100%	100%	100%	Peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Peningkatan fasilitasi dan pembinaan pelayanan publik kewilayahan. 2. Peningkatan pengendalian pelayanan publik. 3. Koordinasi dan fasilitasi layanan kerumahahtanggaan dan penatausahaan, serta keprotokolan.	
					2. Meningkatkan kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	(Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kelurahan Berdaya/Jumlah Kelurahan) x 100%	100%	100%	Peningkatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan	1. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan. 2. Peningkatan kapasitas ASN kecamatan dan kelurahan.	
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan hasil review Irda	A	A	3. Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sukorejo) pada tahun berjalan	A (84,85)	A (84,85)	Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	1. Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan kelurahan. 2. Peningkatan pemberdayaan masvarakat di kelurahan.	

CAMAT SUKOREJO KOTA BLITAR



PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
KECAMATAN SUKOREJO TAHUN ANGGARAN 2025

SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN	
1	2	3		4	5	6		7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah																		
Sasaran : Meningkatkan kinerja perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A	(84, 80)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	Baik	(84, 80)	15.194.757.624	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	18.729.486	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	3.741.000	KECAMATAN SUKOREJO
													Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	270.000	KELURAHAN PAKUNDEN
													Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	1.020.800	KELURAHAN BLITAR

													Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	643.078	KELURAHAN TLUMPU
													Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	720.000	KELURAHAN TURI
													Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	1.443.000	KELURAHAN KARANGSARI
													Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	540.000	KELURAHAN SUKOREJO
													Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	1.350.000	KELURAHAN TANJUNGSA RI
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	9	Laporan	2.494.900	KECAMATAN SUKOREJO

														Realisasi Kinerja SKPD				
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	Laporan	360.000	KELURAHAN PAKUNDEN
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	Laporan	1.020.800	KELURAHAN BLITAR

													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	Laporan	532.908	KELURAHAN TLUMPU
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan	960.000	KELURAHAN TURI
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan	1.493.000	KELURAHAN KARANGSARI

														Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	540.000	KELURAHAN SUKOREJO
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	Laporan	1.600.000	KELURAHAN TANJUNGSA RI

														SKPD				
								Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Persenta se pelayana n administ rasi keuanga n perangk at daerah sesuai standar	1 0 0	%	10.516.7 80.587	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7 6	Orang/B ulan	10.509.832. 087	KECAMATAN SUKOREJO
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/S emesteran SKPD	9	Laporan	1.607.200	KECAMATAN SUKOREJO
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	4	Laporan	348.600	KELURAHAN PAKUNDEN

														Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	Laporan	845.800	KELURAHAN BLITAR
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	Laporan	782.500	KELURAHAN TLUMPU

													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	Laporan	640.000	KELURAHAN TURI
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	Laporan	1.344.400	KELURAHAN KARANGSARI
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	Laporan	540.000	KELURAHAN SUKOREJO

														SKPD				
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	Laporan	840.000	KELURAHAN TANJUNGSA RI
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	493.732.216	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	-	KECAMATAN SUKOREJO
													Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14	Paket	-	KELURAHAN PAKUNDEN

													Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 2	Paket	-	KELURAHAN BLITAR
													Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	-	KELURAHAN TLUMPU
													Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	-	KELURAHAN TURI
													Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	-	KELURAHAN KARANGSARI
													Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	-	KELURAHAN SUKOREJO
													Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	-	KELURAHAN TANJUNGSA RI

													Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	290.196.097	KECAMATAN SUKOREJO
													Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan	140	Orang	27.800.000	KELURAHAN PAKUNDEN
													Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan	90	Orang	27.514.400	KELURAHAN BLITAR
													Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan	40	Orang	35.154.205	KELURAHAN TLUMPU
													Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan	12	Orang	29.440.400	KELURAHAN TURI

														Peraturan Perundang- Undangan				
													Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Peraturan Perundang- Undangan	5 0	Orang	26.916.600	KELURAHAN KARANGSARI
													Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Peraturan Perundang- Undangan	2 0 0	Orang	30.806.201	KELURAHAN SUKOREJO
													Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Peraturan Perundang- Undangan	1 2	Orang	25.904.313	KELURAHAN TANJUNGSA RI
								Administra si Umum Perangkat Daerah	Persenta se ketersed iaan administ rasi umum perangk at daerah sesuai	1 0 0	%	600.518. 621	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.833.700	KECAMATAN SUKOREJO

									standar									
													Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.087.000	KELURAHAN PAKUNDEN
													Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.951.000	KELURAHAN BLITAR
													Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.668.600	KELURAHAN TLUMPU
													Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	579.700	KELURAHAN TURI

														Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.395.200	KELURAHAN KARANGSARI
														Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.428.000	KELURAHAN SUKOREJO
														Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	Paket	2.218.000	KELURAHAN TANJUNGSA RI
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	8	Paket	50.637.800	KECAMATAN SUKOREJO
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	1	Paket	8.875.900	KELURAHAN PAKUNDEN

														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	8.062.500	KELURAHAN BLITAR
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	9.101.500	KELURAHAN TLUMPU
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	6.841.800	KELURAHAN TURI
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	13.503.500	KELURAHAN KARANGSARI
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.074.000	KELURAHAN SUKOREJO
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	10.364.000	KELURAHAN TANJUNGSA RI

														yang Disediakan				
													Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	Paket	27.886.100	KECAMATAN SUKOREJO
													Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	6.579.400	KELURAHAN PAKUNDEN
													Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	12.238.600	KELURAHAN BLITAR
													Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	3.055.200	KELURAHAN TLUMPU
													Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	2.201.800	KELURAHAN TURI
													Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	3.075.400	KELURAHAN KARANGSARI
													Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1.754.000	KELURAHAN SUKOREJO

													Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3	Paket	1.457.500	KELURAHAN TANJUNGSA RI
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	96.289.500	KECAMATAN SUKOREJO
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	17.300.000	KELURAHAN PAKUNDEN
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	1.395.000	KELURAHAN BLITAR
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	28.500.000	KELURAHAN TLUMPU
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	6.860.000	KELURAHAN TURI
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 5	Paket	41.160.000	KELURAHAN KARANGSARI

														Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	13.100.000	KELURAHAN SUKOREJO
														Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	14.560.000	KELURAHAN TANJUNGSARI
														Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	25.506.700	KECAMATAN SUKOREJO
														Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	4	Paket	1.893.900	KELURAHAN PAKUNDEN
														Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	5.817.100	KELURAHAN BLITAR
														Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	3.901.115	KELURAHAN TLUMPU
														Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	1.841.000	KELURAHAN TURI

													Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Paket	7.884.000	KELURAHAN KARANGSARI
													Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Paket	2.548.400	KELURAHAN SUKOREJO
													Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Paket	4.259.300	KELURAHAN TANJUNGSARI
													Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 4	Dokumen	6.024.000	KECAMATAN SUKOREJO
													Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 4	Dokumen	3.729.811	KELURAHAN PAKUNDEN
													Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 2	Dokumen	2.700.000	KELURAHAN BLITAR

													Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 2	Dokumen	2.700.000	KELURAHAN TLUMPU
													Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 2	Dokumen	2.700.000	KELURAHAN TURI
													Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 2	Dokumen	3.900.000	KELURAHAN KARANGSARI
													Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 2	Dokumen	2.400.000	KELURAHAN SUKOREJO
													Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 4	Dokumen	2.700.000	KELURAHAN TANJUNGSA RI

													Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 2	Laporan	78.950.395	KECAMATAN SUKOREJO
													Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokume n	2.600.000	KECAMATAN SUKOREJO
													Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokume n	1.110.000	KELURAHAN PAKUNDEN
													Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokume n	1.484.800	KELURAHAN BLITAR
													Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokume n	2.000.000	KELURAHAN TLUMPU
													Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokume n	1.444.200	KELURAHAN TURI
													Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokume n	990.200	KELURAHAN KARANGSARI

														Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	1.400.000	KELURAHAN SUKOREJO
														Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	999.000	KELURAHAN TANJUNGSA RI
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100	%	156.988.466	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21	Paket	11.409.000	KECAMATAN SUKOREJO
														Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	9	Unit	83.430.000	KECAMATAN SUKOREJO
														Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3	Unit	17.817.966	KELURAHAN PAKUNDEN
														Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	15.984.000	KELURAHAN TURI
														Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6	Unit	28.347.500	KELURAHAN SUKOREJO

								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100	%	1.657.887.205	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	53.974.380	KECAMATAN SUKOREJO
													Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	24.841.000	KELURAHAN PAKUNDEN
													Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	21.775.611	KELURAHAN BLITAR
													Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	16.436.400	KELURAHAN TLUMPU
													Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	18.029.230	KELURAHAN TURI

															Disediakan				
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 6	Laporan	15.569.200	KELURAHAN KARANGSARI
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	14.822.000	KELURAHAN SUKOREJO
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 2	Laporan	9.575.216	KELURAHAN TANJUNGSARI
														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 2	Laporan	1.482.864.168	KECAMATAN SUKOREJO
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	1 0 0	%	1.750.12 1.043	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	1 2	Unit	92.532.300	KECAMATAN SUKOREJO

									han Daerah					Dinas Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	4.088.000	KELURAHAN PAKUNDEN
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	6.040.000	KELURAHAN BLITAR
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	1.032.000	KELURAHAN TURI

													Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	5.996.800	KELURAHAN KARANGSARI
													Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	4.088.000	KELURAHAN SUKOREJO
													Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	3.602.648	KELURAHAN TANJUNGSARI
													Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5	Unit	860.000	KELURAHAN TLUMPU

															Perizinannya					
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28	Unit	22.947.500	KECAMATAN SUKOREJO	
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	Unit	5.745.000	KELURAHAN PAKUNDEN	
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	16.110.000	KELURAHAN BLITAR	
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	16.095.000	KELURAHAN TLUMPU	
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	Unit	5.208.000	KELURAHAN TURI	
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	Unit	11.214.000	KELURAHAN KARANGSARI	
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit	5.996.500	KELURAHAN SUKOREJO	

															yang Dipelihara					
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	8.262.000	KELURAHAN TANJUNGSAR RI	
														Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	10.000.000	KECAMATAN SUKOREJO	
														Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2	Unit	162.928.29 5	KECAMATAN SUKOREJO	
														Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2	Unit	12.274.000	KELURAHAN PAKUNDEN	
														Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	4	Unit	1.355.101.0 00	KECAMATAN SUKOREJO	

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik	(89)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Kecamatan Tepat Waktu	97	%	311.555. 704	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan akan sesuai standart	1 0 0	%	311.555. 704	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayananke pada masyarakat di Kecamatan	2	Dokumen	1.279.400	KECAMATAN SUKOREJO
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan	98	%											Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayananke pada masyarakat di Kecamatan	1	Dokumen	600.000	KELURAHAN PAKUNDEN
														Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayananke pada masyarakat di Kecamatan	2	Dokumen	1.082.400	KELURAHAN BLITAR
														Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayananke pada masyarakat di Kecamatan	2	Dokumen	919.704	KELURAHAN TLUMPU

													Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	2	Dokumen	480.000	KELURAHAN TURI
													Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2	Dokumen	1.050.000	KELURAHAN KARANGSARI
													Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	2	Dokumen	540.000	KELURAHAN SUKOREJO
													Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2	Dokumen	435.000	KELURAHAN TANJUNGSARI
													Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	52.047.500	KECAMATAN SUKOREJO

														Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	60.600.000	KELURAHAN PAKUNDEN
														Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	27.471.700	KELURAHAN BLITAR
														Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	18.400.000	KELURAHAN TLUMPU
														Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	21.120.000	KELURAHAN TURI
														Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	21.500.000	KELURAHAN KARANGSARI

														Kecamatan	Minimal di Wilayah Kecamatan				
														Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	63.550.000	KELURAHAN SUKOREJO
														Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	40.480.000	KELURAHAN TANJUNGSA RI
Sasaran : Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	75	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindak lanjuti	100	%	13.828.899.537	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100	%	12.957.688.923	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang beartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	2	Lembaga	56.194.700	KECAMATAN SUKOREJO

					Persentase RT Berdaya	75	%						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	12	Lembaga	26.506.200	KELURAHAN PAKUNDEN
													Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga	16.858.800	KELURAHAN BLITAR
													Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga	18.569.428	KELURAHAN TLUMPU
													Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	17	Lembaga	15.855.300	KELURAHAN TURI

													Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang beartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	17	Lembaga	20.796.000	KELURAHAN KARANGSARI
													Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang beartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	9	Lembaga	37.510.000	KELURAHAN SUKOREJO
													Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang beartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	9	Lembaga	35.818.800	KELURAHAN TANJUNGSARI
													Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.550.000.000	KELURAHAN PAKUNDEN
													Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				740.000.000	KELURAHAN BLITAR
													Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				650.000.000	KELURAHAN TLUMPU

													Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				415.000.000	KELURAHAN TURI
													Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				940.000.000	KELURAHAN KARANGSARI
													Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				2.070.000.000	KELURAHAN SUKOREJO
													Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.700.000.000	KELURAHAN TANJUNGSARI
													Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	17	Pokmas /Ormas	1.417.656.290	KECAMATAN SUKOREJO
													Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12	Pokmas /Ormas	500.189.304	KELURAHAN PAKUNDEN
													Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	4	Pokmas /Ormas	249.032.001	KELURAHAN BLITAR

													Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	4	Pokmas /Ormas	316.722.000	KELURAHAN TLUMPU
													Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	10	Pokmas /Ormas	371.704.000	KELURAHAN TURI
													Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	6	Pokmas /Ormas	221.419.000	KELURAHAN KARANGSARI
													Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	15	Pokmas /Ormas	952.482.700	KELURAHAN SUKOREJO
													Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	9	Pokmas /Ormas	635.374.400	KELURAHAN TANJUNGSARI

									Pemberda yaan Lembaga Kemasyar akatan Tingkat Kecamata n	Persenta se koordina si bidang pemberd ayaan lembaga kemasya rakatan yang dilaksan akan sesuai standar	1 0 0	%	871.210. 614	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarak atan	Jumlah lembaga kemasyarak atan yang ditingkatkan kapasitasnya	8	Lembag a	211.622.40 0	KECAMATAN SUKOREJO
														Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarak atan	Jumlah lembaga kemasyarak atan yang ditingkatkan kapasitasnya	5	Lembag a	80.763.400	KELURAHAN PAKUNDEN
														Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarak atan	Jumlah lembaga kemasyarak atan yang ditingkatkan kapasitasnya	4	Lembag a	130.014.80 0	KELURAHAN BLITAR
														Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarak atan	Jumlah lembaga kemasyarak atan yang ditingkatkan kapasitasnya	6	Lembag a	46.350.000	KELURAHAN TLUMPU
														Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarak atan	Jumlah lembaga kemasyarak atan yang ditingkatkan kapasitasnya	7	Lembag a	83.339.600	KELURAHAN TURI
														Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarak atan	Jumlah lembaga kemasyarak atan yang ditingkatkan kapasitasnya	4	Lembag a	76.901.100	KELURAHAN KARANGSARI

													Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	8	Lembaga	65.181.500	KELURAHAN SUKOREJO
													Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	5	Lembaga	73.184.000	KELURAHAN TANJUNGSA RI
													Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	3	Laporan	41.672.780	KECAMATAN SUKOREJO
													Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	3	Laporan	6.789.000	KELURAHAN PAKUNDEN
													Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	2	Laporan	7.320.000	KELURAHAN BLITAR
													Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	2	Laporan	5.605.834	KELURAHAN TLUMPU
													Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	2	Laporan	10.055.400	KELURAHAN TURI

															masyarakat				
														Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	2	Laporan	5.695.200	KELURAHAN KARANGSARI
														Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	2	Laporan	11.395.200	KELURAHAN SUKOREJO
														Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1	Laporan	15.320.400	KELURAHAN TANJUNGSARI
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindak lanjuti	100	%	217.142.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100	%	217.142.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	755	Orang	106.952.000	KECAMATAN SUKOREJO

													n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
													Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan	1 5 0	Orang	12.650.000	KELURAHAN PAKUNDEN

														Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tunggal lka serta Pemertahan an dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
														Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	50	Orang	4.725.000	KELURAHAN BLITAR

														Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
														Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	200	Orang	10.800.000	KELURAHAN TLUMPU

													Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
													Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	208	Orang	21.360.000	KELURAHAN TURI

													Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tunggal lka serta Pemertahan an dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
													Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	3 9 5	Orang	13.800.000	KELURAHAN KARANGSARI

													Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
													Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	70	Orang	29.625.000	KELURAHAN SUKOREJO

													Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
													Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	1 2	Orang	17.230.000	KELURAHAN TANJUNGSA RI

														Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	---	--	--	--	--

Blitar, 23 September 2025

CAMAT SUKOREJO KOTA BLITAR



PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN SUKOREJO
KOTA BLITAR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JITO, S.Sos., M.A.P.
Jabatan : Camat Sukorejo Kota Blitar
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.
Jabatan : Walikota Blitar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Walikota Blitar,

SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.

Blitar, 20 Oktober 2025
Camat Sukorejo Kota Blitar
Kota Blitar,

JITO, S.Sos., M.A.P.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196906011990031010

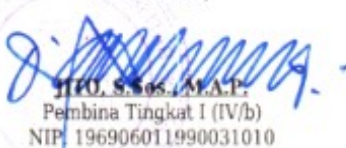
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUKOREJO
KOTA BLITAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	89.15 (Indeks)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan slancart pelayanan	100.00(%)
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	100.00(%)
4	Meningkatnya kinerja perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.35 (Nilai)
5	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %
6	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %
		Persentase RT Berdaya	100 %
7	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	217,142,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13,828,899,537.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	311,555,704.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,194,757,624.00	Dana Alokasi Umum (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Total:		29,552,354,865.00	


 Wali Kota Blitar,
SYAUQUE MUHAMMAD IBIN, S.H.I.

Blitar, 20 Oktober 2025
 Camat Sukorejo Kota Blitar
 Kota Blitar,


HTO, S.Sos., M.A.P.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 196906011990031010

PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	KE T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standard pelayanan	(Jumlah Pelayanan yang sesuai standart : Jumlah Pelayanan) x 100%	100%	100%	100%		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 311.555.704,00	Rp.295.599.200,00	94,88%	
2	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	(Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kelurahan Berdaya/Jumlah Kelurahan) x 100%	100%	100%	100%		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.13.828.899.537,00	Rp.13.103.898.524,00	94,76%	
								PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 217.142.000,00	Rp. 136.629.745	62,92%	
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sukorejo) pada tahun berjalan	A (84,85)	A(85,45)	100,77%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.15.194.757.624,00	Rp.13.908.182.670,00	91,53 %	

Blitar, 31 Desember 2025

CAMAT SUKOREJO KOTA BLITAR





